



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Indijah binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo,
Tempat/Tanggal lahir Madiun, 20 Maret 1949, Umur 74 tahun, No Telepon/Email 0818337167, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Banyu Urip Lor 3-A/8 RT 007 RW 007 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 15 Januari 2024 dengan Nomor 310/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo dengan Rusmi yang menikah pada tahun 1948 di wilayah Kec. Dolopo Kab. Madiun, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 310/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Indijah binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo
 - b. Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo
2. Bahwa Pewaris / Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo semasa hidupnya menikah dengan Sakun bin Ngasriban pada tanggal 09 Januari 1974 sesuai kutipan nikah Nomor: 14/XVII/14/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kab. Madiun dan dari pernikahan tersebut, tidak dikaruniai anak.;
3. Bahwa pada tanggal 01 November 2023 Pewaris / Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo meninggal lebih dahulu pada tahun 1968, dan ibu kandungnya yang bernama Rusmi juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1997, dan demikian pula dengan suami Pewaris yang bernama Sakun bin Ngasriban juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 24 Maret 2008:
5. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo adalah:
- a. Indijah binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo (Sebagai Saudara Kandung)
6. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Pensiunan dan uang duka di ASABRI;
8. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 310/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris Almarhum Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo yang meninggal dunia pada tanggal 01 November 2023 adalah;

2.1. Indijah binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo (Sebagai Saudara Kandung)

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Indijah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Indijah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta nikah atas nama Indijah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta nikah atas nama Sakun dengan Darsini bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Darsini bermaterai cukup cocok ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Sakun bermaterai cukup cocok ditandai dengan (P.6);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Warizah binti Wakiman, umur 46 tahun, Agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal Banyu Urip Lor III A / 11 Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 310/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon
 - bahwa, saksi kenal dengan Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo
 - bahwa, Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo telah meninggal dunia pada 01 November 2023 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan Sakun bin Ngasriban dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak
 - bahwa Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo hanya mempunyai seorang saudara kandung yang bernama Indijah binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo
 - bahwa, almarhum Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa ayah dan ibu almarhumah Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo telah meninggal dunia terlebih dahulu
 - bahwa, saksi tahu almarhumah Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo dan Pemohon semuanya beragama Islam;
2. Erly Ekawati binti Saiful umur 44 tahun, Agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal Jalan Banyu Urip Lor III-A/4 Rt 07 RW 07 Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut
- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo
 - bahwa, Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo telah meninggal dunia pada 01 November 2023 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan Sakun bin Ngasriban dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak
 - bahwa Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo hanya mempunyai seorang saudara kandung yang bernama Indijah binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 310/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, almarhum Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa ayah dan ibu almarhumah Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo telah meninggal dunia terlebih dahulu
- bahwa, saksi tahu almarhumah Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo yang wafat pada 01 November 2023 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai saudara kandung almarhumah Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 310/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon, berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- bahwa, Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo telah meninggal dunia pada 01 November 2023 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan Sakun bin Ngasriban dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak
- bahwa Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo hanya mempunyai seorang saudara kandung yang bernama Indijah binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo
- bahwa, almarhum Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa ayah dan ibu almarhumah Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo telah meninggal dunia terlebih dahulu
- bahwa, saksi tahu almarhumah Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Hal. 6 dari 8 Pen. No. 310/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris Idham Maarif Alias Idham Maarif Oemar Bin M. Oemar Poetra Prajitno Alias M. Oemar Portrojito adalah; Anita Purwanti Binti Sumadi (sebagai isteri), Hifzhan Muhammad Fikriyaddien Bin Idham Maarif Alias Idham Maarif Oemar (sebagai anak kandung); M. Nauval Maulidan Maarif Bin Idham Maarif Alias Idham Maarif Oemar (Sebagai Anak Kandung) dan Alya Nadhiifa Maarif Binti Idham Maarif Alias Idham Maarif Oemar (Sebagai Anak Kandung)

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Darsini binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo yang meninggal dunia pada tanggal 01 November 2023 adalah;
 - 2.1 Indijah binti Wiryo Utomo alias Wirjo Hutomo alias Wirjo Utomo (Sebagai Saudara Kandung)
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,00,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 310/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Surabaya pada Kamis tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. AKRAMUDIN, M.H... dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AKRAMUDIN, M.H...

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-

Hal. 8 dari 8 Pen. No. 310/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai.	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	510.000,-

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 8 Pen. No. 310/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 1 dari 2 BAS No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby